

MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA

Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa Wisata	Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan Dan Pengembangan Desa Wisata
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KENDAL,	BUPATI KENDAL,
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) dan Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata;	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal Nomor 027 /86/Dispermasdes tanggal 25 Januari 2023 perihal Rancangan Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan

	Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata;
<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 	<p style="text-align: center;">Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Peraturan Pernerirtah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Athun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten di Jawa Timur /Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);</p>	<p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 210);</p> <p>10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);</p> <p>11. Peraturan Bupati Kendal Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Serita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27);</p>
--	---

<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN :</p> <p>Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PENINGKATAN SARANA PRASARANA PERDESAAN DAN PENGEMBANGAN DESA WISATA.</p>
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa untuk Peningkatan Sarana Prasarana Perdesaan dan Pengembangan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 27) diubah sebagai berikut:</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada 	<p>Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Kendal. 4. Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kendal. 5. Camat adalah Camat di Kabupaten Kendal. 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dispermasdes adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kendal.

<p>Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar - besarnya kemakmuran masyarakat Desa.</p> <p>12. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan/diarahkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>15. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>16. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan</p>	<p>7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>10. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.</p> <p>11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.</p> <p>12. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat</p> <p>13. BKK adalah bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa yang khusus digunakan untuk membiayai kegiatan yang ditentukan/ diarahkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.</p> <p>15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.</p> <p>16. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.</p>
---	---

<p>digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.</p> <p>17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p> <p>18. Pendamping BKK adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pendampingan BKK.</p> <p>19. Sarana Prasarana adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</p>	<p>17. Rekening Kas Desa adalah rekening tern pat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.</p> <p>18. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa.</p> <p>19. Pendamping BKK adalah sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk melaksanakan pendampingan BKK.</p> <p>20. Sarana Prasarana adalah segala sesuatu yang berupa syarat atau upaya yang berwujud fisik yang dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan serta merupakan penunjang utama terselenggaranya pembangunan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.</p> <p>21. Tenaga ahli adalah sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi keahlian jasa konstruksi.</p> <p>22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.</p> <p>23. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/ a tau Perubahan Penjabaran APB Desa.</p> <p>24. Musyawarah Dusun adalah musyawarah yang diselenggarakan di tingkat dusun dengan melibatkan Kepala Desa, Kepala Dusun, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, tokoh masyarakat</p>
---	---

	<p>setempat, Lembaga Kemasyarakatan Desa setempat, dan/ atau Tim Pelaksana Kegiatan.</p> <p>25. Aplikasi Perencanaan adalah sistem informasi manajemen usulan BKK yang dikelola oleh Dispermasdes secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).</p> <p>26. Sistem Aplikasi Pengendalian adalah sistem informasi manajemen pengendalian BKK yang dikelola oleh Dispermasdes secara dalam jaringan (daring) maupun luar jaringan (luring).</p>
<p>Pasal 2</p> <p>Maksud pemberian BKK adalah dalam rangka akselerasi terwujudnya Desa yang kuat, maju, mandiri dan sejahtera, selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.</p>	
<p>Pasal 3</p> <p>Tujuan pemberian BKK adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> pemerataan dan percepatan pembangunan Desa; meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan Desa yang mendukung proses pembangunan Desa; meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan meningkatkan perekonomian Desa. penanggulangan kemiskinan 	
<p>BAB II</p> <p>RUANG LINGKUP</p>	
<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> penggunaan, pendekatan pelaksanaan, dan alokasi besaran BKK; tata cara perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan dan penatausahaan; pertanggungjawaban dan pelaporan; pendampingan BKK; dan 	

f. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan.	
BAB III PENGGUNAAN, PENDEKATAN PELAKSANAAN, DAN ALOKASI BESARAN BKK	
Bagian Kesatu Penggunaan BKK	
Pasal 5	
a. Penggunaan BKK diarahkan untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata. b. Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. bidang infrastruktur; b. bidang ekonomi; c. bidang kesehatan; d. bidang pendidikan; dan e. bidang sosial budaya. c. Kegiatan pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan; b. pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di Desa wisata; c. fasilitas pariwisata; d. peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas dan aksesibilitas wisatawan; e. penataan lanskap kawasan wisata di Desa wisata; f. penataan daya tarik wisata di Desa wisata; dan g. penyusunan studi kelayakan Desa wisata.	
Bagian Kedua Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan BKK	
Paragraf 1 Umum	

<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan dan pengembangan desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan memperhatikan potensi dan permasalahan desa melalui pendekatan tematik pembangunan desa.</p> <p>(2) Pendekatan tematik pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam tematik desa sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Desa unggul; b. Desa agro; c. Desa perikanan; d. Desa usaha mikro, kecil, dan menengah; dan e. Desa wisata. <p>(3) Khusus untuk tematik Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan Desa yang memenuhi persyaratan sebagai Desa wisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Penentuan tematik desa untuk setiap desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati</p>	
<p>Paragraf 2</p> <p>Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Unggul</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Jenis kegiatan tematik Desa Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bidang infrastruktur; b. bidang pendidikan; c. bidang kesehatan; dan d. bidang sosial budaya. <p>(2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan tower jaringan internet; b. pembangunan ruang terbuka hijau; c. pembangunan jalan umum; 	

<p>d. pembangunan sistim penyediaan air minum;</p> <p>e. pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle; dan</p> <p>f. pembangunan gedung balai latihan kerja.</p> <p>(3) Rincian kegiatan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :</p> <p>a. pembangunan taman bacaan;</p> <p>b. pembangunan ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>c. rehabilitasi ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>d. pengadaan meubelair ruang kelas Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>e. pengadaan alat permainan edukatif luar ruang Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>f. pengadaan alat permainan edukatif dalam ruang Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>g. peralatan teknologi informasi dan komunikasi;</p> <p>h. pengaduan buku ajar Pendidikan Anak Usia Dini;</p> <p>i. pengadaan meubelair taman baca; dan</p> <p>j. pengadaan buku taman baca.</p> <p>(4) Rincian kegiatan bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :</p> <p>a. pembangunan pondok bersalin desa;</p> <p>b. pembangunan jamban komunal; dan</p> <p>c. pengadaan sarana kesehatan.</p> <p>(5) Rincian kegiatan bidang sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :</p> <p>a. pembangunan prasarana olahraga; dan</p> <p>b. pengadaan sarana olahraga.</p>	
<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Agro</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p>	

<p>(1) Jenis kegiatan tematik Desa agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bidang infrastruktur; dan b. bidang ekonomi. <p>(2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembangunan jalan usaha tani; b. rehabilitasi jalan usaha tani; c. pemeliharaan jalan usaha tani; d. pembangunan jalan irigasi pertanian; e. rehabilitasi jaringan irigasi pertanian; f. pemeliharaan jaringan irigasi pertanian; g. pembangunan bendung/dam parit; h. pembangunan embung pertanian; i. pengadaan Ultra Violet Dryer; j. pengadaan Rice Mile Unit; k. pembangunan lumbung pangan; dan l. penerangan jalan umum. <p>(3) Rincian kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengadaan bibit; b. pengadaan benih; c. pengadaan pupuk; d. pengadaan alat dan mesin pertanian; dan e. pembangunan kandang. 	
<p>Paragraf 4 Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Perikanan</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jenis kegiatan tematik Desa perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bidang infrastruktur; dan 	

<p>b. bidang ekonomi.</p> <p>(2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peningkatan jalan produksi perikanan; b. rehabilitasi jalan produksi perikanan; c. pemeliharaan jalan produksi perikanan; d. penyediaan air baku; e. pembangunan saluran pembuangan air limbah/sanitasi; f. pembangunan embung; g. pembangunan kolam; h. pembangunan tambak; i. pembangunan tempat pengolahan ikan; dan j. penerangan jalan umum. <p>(3) Rincian kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan benih ikan; b. pengadaan mesin kapal; c. pengadaan alat tangkap ikan; d. pengadaan Cold Storage; e. pengadaan pakan ikan; f. pengadaan pupuk dan obat-obatan; g. pengadaan pompa air; h. pengadaan kincir air; dan i. pengadaan alat pengolahan ikan. 	
<p style="text-align: center;">Paragraf 5</p> <p>Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Jenis kegiatan tematik Desa usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bidang infrastruktur; dan 	

<p>b. bidang ekonomi.</p> <p>(2) Rincian kegiatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan jalan; b. rehabilitasi jalan; c. pemeliharaan jalan; d. pembangunan jembatan; e. rehabilitasi jembatan; f. pemeliharaan jembatan; g. pembangunan saluran pembuangan air limbah/sanitasi; h. pembangunan drainase; i. pembangunan sistim penyediaan air minum; j. pembangunan tempat pengolahan sampah reduce, reuse, recycle; k. pembangunan tower jaringan internet; dan l. penerangan jalan umum. <p>(3) Rincian kegiatan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan gerai usaha mikro, kecil dan menengah; b. pembangunan Pasar Desa; c. pengadaan sarana produksi; d. pengadaan sarana pemasaran; e. pengadaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi. 	
<p>Paragraf 6 Jenis dan Rincian Kegiatan Tematik Desa Wisata</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Jenis kegiatan tematik Desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata; b. fasilitasi pariwisata; dan 	

<p>c. peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas, dan aksesibilitas wisatawan.</p> <p>(2) Rincian kegiatan pembangunan fasilitas umum untuk kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata di desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan jalan; b. rehabilitasi jalan; c. pemeliharaan jalan; d. pembangunan jembatan; e. rehabilitasi jembatan; f. pemeliharaan jembatan; g. pembangunan irigasi; h. rehabilitasi irigasi; i. pemeliharaan irigasi; j. pengadaan rambu penunjuk arah; k. pembangunan saluran pembuangan air limbah/sanitasi; l. pembangunan drainase; m. pembangunan tower jaringan internet; n. penerangan jalan umum; dan o. pembangunan sistim penyediaan air minum. <p>(3) Rincian kegiatan fasilitasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan prasarana wisata; dan b. pembangunan gerai usaha mikro, kecil, dan menengah. <p>(4) Rincian kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan pendukung atraksi, amenitas, dan aksesibilitas wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengadaan alat kesenian; dan b. pengadaan alat keselamatan. 	
<p>Bagian Ketiga Alokasi Besaran BKK</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Alokasi besaran BKK untuk setiap Desa dihitung berdasarkan jumlah dusun.</p> <p>(2) Alokasi besaran BKK untuk setiap dusun diberikan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p> <p>(3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak dapat mencukupi alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka alokasi anggaran BKK diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.</p> <p>(4) Besaran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Penggunaan BKK merupakan bagian dari Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa.</p> <p>(2) BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dan paling banyak 30% (tiga puluh persen).</p>	
<p style="text-align: center;">BAB IV TATA CARA PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) BKK direncanakan dan dianggarkan berdasarkan proposal dari Pemerintah Desa.</p> <p>(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara partisipatif oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat melalui musyawarah Desa.</p> <p>(3) Proposal yang diusulkan secara partisipatif melalui musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada usulan dari masing-masing dusun.</p> <p>(4) Dalam penyusunan proposal dan pelaksanaan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melibatkan Kepala Dusun.</p>	

<p>(5) Dalam hal Desa tidak memiliki Kepala Dusun maka penyusunan proposal dan pelaksanaan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan ketua Rukun Warga di wilayah dusun tersebut.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui aplikasi perencanaan.</p> <p>(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan, berisi tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tematik pembangunan desa; b. deskripsi usulan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun; c. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan BKK oleh Pemerintah Desa; d. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BKK; e. sasaran, berisi uraian tentang penerima manfaat kegiatan. f. keluaran, berisi tentang output hasil pelaksanaan kegiatan. g. manfaat, berisi tentang manfaat yang diterima atas pelaksanaan kegiatan. h. dampak, berisi hasil yang dipengaruhi atas pelaksanaan kegiatan. i. lokasi kegiatan, berisi tentang tempat pelaksanaan kegiatan. j. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; k. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi yang diverifikasi oleh 	<p>Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada Bupati melalui aplikasi perencanaan.</p> <p>(2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. usulan, berisi tentang kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian tematik pembangunan desa; b. deskripsi usulan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Dusun; c. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan BKK oleh Pemerintah Desa; d. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana BKK; e. sasaran, berisi uraian tentang penerima manfaat kegiatan. f. keluaran, berisi tentang output hasil pelaksanaan kegiatan. g. manfaat, berisi tentang manfaat yang diterima atas pelaksanaan kegiatan. h. dampak, berisi hasil yang dipengaruhi atas pelaksanaan kegiatan. i. lokasi kegiatan, berisi tentang tempat pelaksanaan kegiatan. j. jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan; k. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta

<p>Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pekerjaan Umum atau Dinas yang berwenang/pengampu;</p> <p>1. Berita Acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang memuat usulan yang ditujukan ke APBD.</p> <p>(3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan satu Dusun hanya boleh mengusulkan satu kegiatan.</p> <p>(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.</p> <p>(5) Dalam hal pengajuan proposal untuk anggaran perubahan pada tahun berjalan, proposal diterima paling lambat Bulan Mei.</p>	<p>gambar teknis untuk pekerjaan konstruksi yang diverifikasi oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Bidang Pekerjaan Umum atau Dinas yang berwenang/ pengampu a tau tenaga ahli;</p> <p>1. Berita Acara musyawarah perencanaan pembangunan desa yang memuat usulan yang ditujukan ke APBD.</p> <p>(3) Pengajuan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan satu Dusun hanya boleh mengusulkan satu kegiatan.</p> <p>(4) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan musrenbang RKPD tingkat Kabupaten.</p> <p>(5) dihapus.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Berdasarkan proposal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Camat melakukan verifikasi.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan proses verifikasi terhadap proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat dapat membentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.</p> <p>(3) Verifikasi proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kesesuaian kegiatan yang diusulkan dengan kewenangan desa; b. verifikasi isi dan kelengkapan proposal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5); c. kegiatan yang diusulkan merupakan usulan dari dusun; dan d. survei ke lokasi kegiatan. <p>(4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan melalui verifikasi lapangan untuk menilai kelayakan lokasi kegiatan.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berjumlah 7 (tujuh) orang, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan 	

<p>c. 5 (lima) orang anggota.</p> <p>(2) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Sekretaris Kecamatan.</p> <p>(3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.</p> <p>(4) Keanggotaan dalam Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan dinas teknis tingkat Kecamatan.</p> <p>(5) Anggota Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari :</p> <p>a. unsur pejabat/pelaksana di Kecamatan;</p> <p>b. unsur dinas teknis tingkat Kecamatan; dan/atau</p> <p>c. unsur Tenaga Pendamping Profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan/atau Pendamping BKK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Proposal yang telah diverifikasi oleh Camat selanjutnya dilakukan verifikasi secara teknis.</p> <p>(2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah teknis sesuai dengan jenis kegiatan yang diusulkan.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan proses verifikasi teknis terhadap usulan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah teknis terkait dapat membentuk Tim Verifikasi Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.</p> <p>(4) Kepala Perangkat Daerah teknis menunjuk Sekretaris Perangkat Daerah teknis sebagai Ketua Tim Verifikasi Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud ayat (3).</p> <p>(5) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. kesesuaian teknis kegiatan yang diusulkan dengan kewenangan desa;</p> <p>b. verifikasi bentuk dan lingkup kegiatan yang diusulkan; dan</p>	

<p>c. verifikasi rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya.</p> <p>(6) Kepala Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil verifikasi kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes.</p> <p>(7) Kepala Dispermasdes melaksanakan penelitian/ validasi terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6).</p> <p>(8) Hasil penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan dalam bentuk rekomendasi.</p> <p>(9) Dalam melaksanakan proses penelitian/validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Kepala Dispermasdes dapat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa, Camat dan/atau Kepala Perangkat Daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Kepala Dispermasdes menyampaikan hasil penelitian/validasi yang berupa rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (8) kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan Daerah.</p> <p>(2) Rekomendasi Kepala Dispermasdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran BKK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Alokasi anggaran BKK dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pencantuman anggaran dalam KUA-PPAS.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) BKK dicantumkan dalam RKA-SKPKD.</p> <p>(2) RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB V PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN</p>	
<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Pelaksanaan Anggaran BKK</p>	

<p style="text-align: center;">Pasal 21</p> <p style="text-align: center;">Pelaksanaan anggaran BKK berdasarkan atas DPA SKPKD.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional dan/atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana BKK disalurkan langsung 100% (seratus persen) paling cepat bulan Juli tahun berjalan oleh BPKAD melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa; b. kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa; c. dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa; d. pelaksanaan kegiatan dana BKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan; <p>(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BKK diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.</p> <p>(5) Rencana yang telah disetujui Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana kegiatan dalam proposal yang anggarannya ditetapkan oleh Bupati.</p>	<p>Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Dana BKK dapat digunakan untuk biaya operasional dan/ atau administrasi kegiatan paling tinggi 5% (lima persen) dari pagu anggaran kegiatan.</p> <p>(2) Pelaksanaan BKK diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dana BKK disalurkan langsung 100% (seratus persen) oleh BPKAD melalui Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa; b. kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa; c. dana BKK digunakan sesuai dengan usulan yang telah direncanakan dan dikelola sesuai ketentuan peratur an perundang- undangan tentang pengelolaan keuangan desa; d. pelaksanaan kegiatan dana BKK menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima bantuan; e. dalam hal pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK melebihi 15 (lima belas) hari kerja setelah dana masuk pada Rekening Kas Desa, maka perlu disertai alasan yang tertuang dalam Berita Acara hasil musyawarah dusun. <p>(3) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana BKK diselesaikan pada tahun anggaran berjalan.</p> <p>(4) Dalam hal BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan, maka bantuan keuangan tersebut menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya dan harus dipergunakan untuk mendanai kegiatan yang belum selesai sesuai dengan rencana yang telah disetujui Bupati.</p>

<p>(6) Dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau b. mendanai pelaksana kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya. 	<p>(5) Rencana yang Lelah diselujui Bupati sebagaimaria dimaksud pada ayat (4) merupakan rencana kegiatan dalam proposal yang anggarannya ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(6) Dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang dikarenakan efisiensi anggaran, merupakan penerimaan pembiayaan, yang digunakan untuk: a. membiayai defisit anggaran, apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari realisasi belanja; atau b. mendanai pelaksana kegiatan prioritas pada tahun anggaran berikutnya.</p>
	<p>Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) pasal yang berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22A</p> <p>(1) Perubahan terhadap jenis dan/atau lokasi kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK dapat dilakukan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sudah dilaksanakan dengan sumber dana yang lain; b. belum ada kepastian terkait aset yang menjadi kewenangan desa; c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada; dan d. keadaan lain yang menyebabkan kegiatan yang dibiayai dengan dana BKK tidak dapat terlaksana. <p>(2) Tata cara perubahan jenis dan/ atau lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Desa memerintahkan Kepala Dusun/Ketua Rukun Warga un tuk menyelenggarakan musyawarah dusun yang membahas rencana perubahan jenis dan/ atau lokasi kegiatan; b. Hasil kesepakatan musyawarah dusun dituangkan dalam Berita Acara dan pembaruan proposal; c. Serita acara dan pembaruan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaporkan kepada Bupati melalui Camat; d. Camat melakukan verifikasi pembaruan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf b;

	<p>e. Ketentuan mengenai verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap verifikasi pembaruan proposal sebagaimana dimaksud pada huruf d;</p> <p>f. Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Kepala Dispermasdes; dan</p> <p>g. Kepala Dispermasdes melaksanakan penelitian/validasi pembaruan proposal dalam bentuk rekomendasi</p> <p>(3) Perubahan jenis dan/ atau lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p> <p>(4) Perubahan jenis dan/ atau lokasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Alokasi besaran BKK; dan Tematik desa, dikecualikan bagi dana BKK yang sudah diterima di tahun anggaran 2022.
<p>Pasal 23</p> <p>Pelaksanaan pembelanjaan dana BKK untuk pengadaan barang dan/atau jasa berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.</p>	
<p>Bagian Ketiga</p> <p>Tata Cara Penyaluran dan Pencairan</p>	
<p>Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran dana BKK dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat.</p> <p>(2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD.</p> <p>(3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Keputusan Bupati tentang Penerima dan Besaran BKK; Peraturan Desa tentang APBDesa; Rencana Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh Kepala Desa; 	<p>Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Penyaluran dana BKK dilakukan berdasarkan permohonan dari Kepala Desa kepada Bupati Cq. Kepala BPKAD melalui Camat.</p> <p>(2) Camat meneruskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPKAD.</p> <p>(3) Permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Fotokopi DPA atau DPPA APBDesa kegiatan BKK; Rencana Penggunaan Dana;

<p>d. Foto copy Buku Rekening Pemerintah Desa; e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai yang cukup; dan f. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan.</p> <p>(4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.</p> <p>(6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.</p>	<p>c. Fotokopi Buku Rekening Pemerintah Desa; d. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai yang cukup; dan e. Keputusan Kepala Desa tentang tim pelaksana kegiatan.</p> <p>(4) Camat melaksanakan verifikasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>(5) Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran BKK dan meneruskan permohonan kepada Bupati melalui BPKAD.</p> <p>(6) Berdasarkan permohonan penyaluran BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk menyalurkan jumlah dana yang diajukan.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Penyaluran dana BKK dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.</p> <p>(2) Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan penatausahaan penyaluran dana BKK dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.</p> <p>(3) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Tata cara pencairan dana dari Rekening Kas Desa yang bersumber dari BKK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan desa.</p>	
<p>BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN</p>	
<p>Pasal 27</p>	

Kepala Desa penerima BKK bertanggung jawab atas penggunaan BKK yang diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	
<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Camat paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.</p> <p>(2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.</p> <p>(3) Bukti pengeluaran yang asli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarsipkan oleh desa setelah dilakukan verifikasi oleh Camat.</p>	<p>Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan BKK kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes, dengan tembusan:</p> <p>a. Kepala BPKAD; dan b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.</p> <p>b. paling lama tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya untuk bantuan yang disalurkan pada akhir tahun dan/atau perubahan anggaran.</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepala Desa penerima BKK menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes melalui Camat dengan tembusan kepada :</p> <p>a. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal; dan</p> <p>b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah.</p> <p>(2) Kepala Desa penerima BKK menyampaikan laporan penggunaan dana kepada Bupati c.q. BPKAD selaku PPKD melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dispermasdes.</p>	<p>Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan perkembangan kegiatan BKK setelah bantuan diterima kepada Bupati c.q. Kepala Dispermasdes, dengan tembusan: a. Kepala BPKAD; dan b. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.</p> <p>(2) Laporan perkembangan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menggunakan Sistem Aplikasi Pengendalian.</p>
<p>BAB VII PENDAMPINGAN BKK</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari BKK, Pemerintah Daerah dapat mengangkat Pendamping BKK.</p> <p>(2) Pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :</p> <p>a. Pendamping BKK tingkat kabupaten;</p>	<p>(5)</p>

<p>b. Pendamping BKK tingkat kecamatan; dan c. Pendamping BKK tingkat desa.</p> <p>(3) Pelaksanaan tugas Pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibawah kendali dan koordinasi Kepala Dispermasdes.</p> <p>(4) Rekrutmen pendamping BKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dispermasdes.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut :</p> <p>a. berdomisili di Kabupaten Kendal; b. pendidikan minimal S1; c. mampu mengoperasikan komputer; dan d. berpengalaman dalam manajemen perusahaan atau organisasi.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pendamping BKK tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :</p> <p>a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat kabupaten; b. melakukan evaluasi dan mengoordinir pelaksanaan pendampingan BKK tingkat desa dan kecamatan terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban; c. membuat laporan bulanan terkait pendampingan pelaksanaan progress BKK terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban; dan d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan BKK.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut :</p> <p>a. berdomisili di kecamatan setempat;</p>	

<p>b. pendidikan minimal D3 atau S1; dan c. mampu mengoperasikan komputer.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>Pendamping BKK tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat kecamatan; b. melakukan evaluasi dan mengoordinir pelaksanaan pendampingan BKK pada tingkat desa terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban; c. membuat laporan bulanan terkait pendampingan progress BKK terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban pada Kecamatan di wilayah kerjanya; dan d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan BKK pada tingkat kecamatan. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Persyaratan untuk dapat direkrut menjadi Pendamping BKK tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berdomisili di kecamatan setempat; b. pendidikan minimal SMA atau sederajat; dan c. mampu mengoperasikan komputer. 	
<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>Pendamping BKK tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf c mempunyai tugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memfasilitasi dan membantu penyiapan data dan informasi yang berkaitan dengan program BKK pada tingkat desa; b. melakukan pendampingan ke desa yang mendapatkan BKK terkait perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban; c. membuat laporan bulanan terkait pendampingan pelaksanaan progress BKK terkait perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 	

pertanggungjawaban pada desa di wilayah kerjanya; dan d. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan BKK pada tingkat desa.	
BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN	
Pasal 37	
(1) Kepala Dispermasdes melakukan monitoring dan evaluasi secara umum atas pelaksanaan BKK. (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mendasarkan hasil monitoring dan evaluasi teknis yang dilaksanakan oleh Pendamping BKK. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.	
Pasal 38	
Camat memfasilitasi serta berperan aktif melakukan pembinaan terhadap kegiatan BKK kepada Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.	
Pasal 39	
Pengawasan pemberian BKK kepada pemerintah desa dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal sesuai peraturan perundang-undangan.	
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 40	
BKK yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat disebut dengan nama BKK MASKADA atau Masyarakat Kabupaten Kendal	
BAB X KETENTUAN PERALIHAN	

<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban BKK yang dianggarkan tahun anggaran 2022 tetap berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PENUTUP</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 21) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa Berbasis Dusun di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>

	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.	
Ditetapkan di Kendal pada tanggal 27 April 2022 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO	Ditetapkan di Kendal pada tanggal 4 Mei 2023 BUPATI KENDAL, ttd DICO M GANINDUTO
Diundangkan di Kendal pada tanggal 27 April 2022	Diundangkan di Kendal pada tanggal 4 Mei 2023
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd SUGIONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2022 NOMOR 27	BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 20